

**PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI IB BAITULLAH HASANAH
DI PT BANK BNI SYARIAH CABANG PEMBANTU
MOJOKERTO**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh:

LAILATUL FAIZAH
NIM : 2014110787

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL

Nama : Lailatul Faizah

Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 04 November 1996

N.I.M : 2014110787


Program Studi : Keuangan dan Perbankan

Program Pendidikan : Diploma III

Judul : Pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank
BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 18 SEPTEMBER 2017


(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal : 18 SEPTEMBER 2017


(Putri Wulanditva, SE., M.Ak., CPSAK)

**PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI IB BAITULLAH HASANAH DI PT BANK BNI
SYARIAH CABANG PEMBANTU MOJOKERTO**

Lailatul Faizah

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2014110787@students.perbanas.ac.id

Mochammad Farid

STIE Perbanas Surabaya

Email : farid@perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

One of the business developments that can support national progress is banking industry. Bank is a financial institution whose main activities are to collect funds from the public, distribute them back to the public and provide other banking services. In Indonesia, there are two types of banks which are distinguished based on their operational activities, namely conventional banks and Islamic banks. Both of them have differences in pricing system, either for sale or purchase pricing. In a conventional bank, the pricing is always based on the interest rates while in Islamic bank uses the cooperation in profit-sharing scheme based on the Islamic concept either will profit or loss. This study was conducted in Branch Office of PT BNI Syariah Bank Mojokerto. It used interview method, secondary data utilization, and literature review method that focused on one of their products namely IB Baitullah Hasanah hajj savings. The analysis started from the procedure of opening an account, depositing hajj savings, obtaining hajj portion, calculating profit sharing by 1%, doing repayment, until closing the account of hajj savings, and finally it discussed about the obstacles and alternatives occurred during the implementation of hajj savings. Based on the result, this study was expected to provide insight and knowledge, to attract all bank customers to save their money and to make them easily understood the hajj savings procedure especially in Branch Office of PT BNI Syariah Bank Mojokerto.

Keyword: *Hajj Savings, Account Opening, Profit Sharing, Branch Office of PT BNI Syariah Bank Mojokerto.*

PENDAHULUAN

Panji Wirawan berpendapat, bahwa salah satu tolak ukur kemajuan suatu Negara adalah kemajuan ekonomi yang dapat didasarkan atas bagaimana perkembangan bisnis dalam Negara tersebut yang terdiri atas perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha (Panji Wirawan, 2012).

Perkembangan bisnis yang dapat menunjang kemajuan negara salah satunya ada pada bidang usaha perbankan.

Perbankan memegang peranan yang penting bagi keberlanjutan perekonomian suatu Negara. Pasalnya saat ini, dapat dikatakan hampir seluruh bidang usaha bisnis bergantung pada layanan sektor perbankan.

Saat ini, bisnis dalam bidang perbankan semakin luas, baik produk maupun jasanya serta keberadaannya yang telah dapat dengan mudah dijumpai baik di perkotaan maupun daerah pedesaan. Bank, sebagai

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain.

Menurut undang-undang RI No.10 Tahun 1998, 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Di Indonesia, terdapat 2 (dua) macam bank berdasarkan kegiatan operasionalnya yaitu Bank konvensional dan Bank syariah. Kedua macam bank tersebut sama dalam kegiatan utamanya yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Inti perbedaan keduanya terdapat dalam hal menentukan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Bank Syariah (IKIT 2015 : 44) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Bank BNI Syariah merupakan lembaga perbankan di Indonesia yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat dengan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip Islam serta memberikan layanan jasa perbankan. Pada umumnya bank memiliki produk simpanan yang bermacam-macam jenisnya begitu pula dengan Bank BNI Syariah, namun salah satu yang juga menarik dari sekian jenis produk simpanannya yaitu

produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sementara haji, merupakan poin kelima dalam rukun Islam. Umat muslim yang mampu, dianjurkan untuk memenuhi panggilan ini. Namun, naik haji tidak hanya diinginkan oleh muslim yang mampu, akan tetapi seluruh umat Islam di dunia tentu ingin memenuhi panggilan tersebut. Menyadari akan hal tersebut, Bank BNI Syariah menyediakan fasilitas tabungan IB Baitullah Hasanah dengan setoran awal yang tidak terlalu tinggi dan tidak dipungut biaya administrasi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mewujudkan keinginan berangkat naik haji.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana syarat dan ketentuan pembukaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah, mengetahui fasilitas apa saja yang diberikan pada produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah, manfaat apa saja yang diberikan pada produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah, bagaimana prosedur pembukaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah, prosedur penyetoran Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah, prosedur mendapatkan porsi keberangkatan haji, perhitungan bagi hasil dan jurnal pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah, prosedur pelunasan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah, prosedur penutupan Tabungan Haji, serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Tabungan Haji.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah bank yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.

Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam dua bentuk yaitu:

a. Titipan menggunakan akad al-wadiah Al-wadiah merupakan akad antara pihak pertama (nasabah) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada pihak kedua (bank), kemudian pihak kedua (bank) menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama tersebut dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

b. Investasi menggunakan akad al-mudharabah.

Sedangkan Al-mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana (nasabah) kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain (bank) yang dapat memanfaatkan dana yang investasikan tersebut dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini, bank syariah akan mendapatkan return atau pendapatan atas dana yang telah disalurkan tersebut tergantung pada akadnya.

3. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Pelayanan jasa bank syariah diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dalam menjalankan aktivitasnya. Jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Prinsip Dasar Perbankan Syariah

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Menurut Antonio (2012: 85), *Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut Muhammad (2012: 88), secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

1. *Wadiah Yad Al-Amanah*

Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh si penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Sebagai kompensasi penerima titipan dikenakan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan. (Antonio, 2012: 148)

2. *Wadiah Yad adh-Dhamanah*

Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Karena boleh dimanfaatkan yang jelas akan mendatangkan manfaat atau keuntungan, sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1. *Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*), dan sipemilik modal tidak ikut campur dalam

pengelolaan usaha. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. *Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan tenaga dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ada dua jenis *Musyarakah* (Antonio, 2012: 91):

a. *Musyarakah* pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

b. *Musyarakah* akad

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

c. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

Implikasinya berupa:

1. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal perolehan dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. *Bai' As salam*

Bai' As-salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan

segera oleh pembeli (bayar dimuka) sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

3. *Bai' Al-Istishna*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditanggguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

d. Prinsip sewa (*Al-ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Antonio, 2012: 117).

e. Prinsip Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

1. *Al-Wakalah*

Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate (Antonio, 2012: 120). Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam kata lain yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (Antonio, 2012: 123)

3. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. (Antonio, 2012: 124)

Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

4. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Antonio, 2012: 128)

5. *Al-Qard*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

Karakteristik Bank Syariah

- a. Berdasarkan prinsip syariah
- b. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri :
 1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
 2. Tidak mengenal konsep “*time value of money*”.
- c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan.
- d. Beroperasi atas dasar bagi hasil.
- e. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa.
- f. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
- g. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal.
- h. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil (dapat melakukan transaksi 2 sektor riil).

Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah terdiri dari :

1. Modal Inti (*core capital*).
2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*).

3. Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).
4. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak musyarakah.
5. Keuntungan atas kontrak jual-beli (al bai’).
6. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina.
7. Biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Konsep Dasar Transaksi Bank Syariah

- a. Efisiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan seleyaknya.
- b. Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi (menganiaya), saling ikhlas mengikhhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi.
- c. Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas. Lima transaksi yang dipraktekkan perbankan syariah adalah :
 - a. Transaksi yang tidak mengandung riba.
 - b. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
 - c. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkann jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
 - d. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).
 - e. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Bank Syariah

Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan oleh dewan syariah adalah :

- a. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk mengarahkan maupun penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah sedang

dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

- c. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa terhadap permasalahan yang diajukan atau dihadapi oleh pihak eksekutif dan operasi.
- d. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dari semua produk dan operasi selama setahun.

Selain memiliki tugas yang harus dijalankan, dewan syariah juga mempunyai wewenang. Wewenang Dewan Syariah antara lain :

- a. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandang Islam.
- b. Untuk hal tersebut Direksi dan aparat lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS.

Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah terbagi menjadi :

a. Produk penyaluran dana (*financing*)

Produk peyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Ijarah adalah akad sewa–menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (investasi/ *syirkah*)

4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

b. Penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang digunakan adalah *wadiah* dan *mudharabah*.

c. Produk yang berkaitan dengan jasa (*service*) yang diberikan kepada nasabah.

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediator antara deficit unit* dengan *surplus unit*, bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan seperti *sharf* dan *ijarah*.

Adapun produk Bank Syariah secara umum adalah sebagai berikut :

A. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

B. Tabungan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang telah dipersamakan dengan itu.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*.

Tabungan Haji

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau saat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selain tabungan berfungsi untuk menyimpan dana masyarakat, kini bank juga menyediakan tabungan untuk para nasabah yang ingin menunaikan kewajiban rukun islam yaitu haji. Tabungan ini diperuntukkan untuk kaum muslimim yang ingin mendapatkan kemudahan dalam memperoleh porsi haji.

Tabungan Haji BNI Syariah

Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah (BNI Baitullah iB Hasanah) merupakan fasilitas yang disediakan oleh BNI Syariah dalam bentuk simpanan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

Syarat dan Prosedur Pendaftaran Haji

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 syarat dan prosedur pendaftaran haji sebagai acuan serta perbandingan dengan aturan terbaru yang

akan diterbitkan oleh pemerintah adalah sebagaimana berikut :

Syarat Pendaftaran Haji

Dalam memudahkan calon jamaah haji maka pemerintah membuat aturan-aturan dengan prasyarat sebagai berikut:

1. Pendaftaran bisa dilakukan sepanjang tahun selama hari kerja
2. Pendaftaran dilakukan di kantor kementerian agama kab/kota sesuai KTP domisili
3. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji maka diperbolehkan mendaftar lagi setelah 10 tahun terhitung sejak terakhir kali menunaikan ibadah haji.
4. Adapun persyaratannya sebagai berikut :
 - a. Beragama islam
 - b. Minimal berusia 12 tahun
 - c. KTP/kartu identitas yang masih berlaku sesuai domisili
 - d. Memiliki KK
 - e. Memiliki Akte Kelahiran atau Kutipan Akta Nikah atau Ijazah
 - f. Memiliki buku tabungan BPS BPIH

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler

1. Calon jamaah haji membuka rekening tabungan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).
 2. Calon jamaah melakukan tes kesehatan di puskesmas untuk mendaat surat keterangan sehat
 3. Calon jamaah datang ke kantor Kementerian Agama sesuai domisili dengan membawa :
 - a. Surat keterangan sehat dari puskesmas
 - b. Fotocopy KTP sah dan masih berlaku
 - c. Fotocopy KK
 - d. Fotocopy Tabungan Haji 1 Lembar
 - e. Fotocopy Akta Kelahiran atau Ijazah terakhir atau Surat Nikah atau Surat keterangan domisili dari kecamatan.
- 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 (lima)

Gambaran subyek penelitian

Sejarah Berdiri PT. Bank BNI Syariah

Adanya krisis moneter pada 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan

kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Di samping itu, nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'rif Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank BNI

Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto maka diperoleh uraian pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

Syarat dan Ketentuan Dalam Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan pembukaan tabungan iB Baitullah Hasanah sebagai berikut :

- a. Calon nasabah beragama Islam.
- b. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- c. Menunjukkan dokumen asli identitas diri (KTP/Paspor) sesuai domisili yang masih berlaku.
- d. Menyerahkan Fotokopi dokumen asli identitas diri (KTP/Paspor) sesuai domisili yang masih berlaku.
- e. Melakukan setoran awal minimal Rp. 500.000,- / USD 50 (Mudharabah) atau Rp. 100.000,- / USD 5 (Wadiah).
- f. Tabungan haji tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

Fasilitas pada produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Fasilitas yang diberikan oleh PT Bank BNI Syariah bagi nasabah Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah sebagai berikut :

- a. Nasabah mendapatkan Buku Tabungan.
- b. Fasilitas Autokredit untuk setoran bulanan bagi nasabah yang sebelumnya sudah memiliki tabungan reguler (iB Hasanah).
- c. Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji melalui SISKOHAT, karena BNI Syariah telah terhubung dengan jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Departemen Agama (*on-line*).
- d. Diprioritaskan bagi nasabah calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji apabila saldo tabungan telah mencukupi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- e. Kartu haji & Umroh Indonesia sebagai kartau ATM/debit yang dapat

dipergunakan di Tanah Suci dan Tanah Air. Nasabah akan diberikan kartu tersebut pada saat Nasabah akan berangkat Haji/Umroh.

f. Bebas biaya pengolahan rekening bulanan.

g. Bebas premi asuransi kecelakaan diri dan biaya penutupan rekening (khusus untuk rekening mata uang Rupiah).

h. Tersedia dalam mata uang Rupiah dan USD.

Manfaat

Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah BNI Syariah memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Nasabah

a. Membantu Nasabah dalam mempersiapkan biaya menunaikan ibadah Haji lebih dini dan memperoleh kepastian keberangkatan haji.

b. Lebih mudah mendapatkan nomor porsi haji karena BNI Syariah merupakan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan terkoneksi *real time online* dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.

c. Kartu ATM Haji dan Umroh Indonesia untuk kemudahan transaksi penarikan dan kartu belanja di Saudi Arabia.

2. Manfaat Bagi Bank

a. Dengan adanya produk tabungan haji ini, maka bank dapat memenuhi kepuasan nasabah sehingga bank pun mendapatkan citra yang baik.

b. Bank dapat melakukan “*Cross Selling*” atau menawarkan produk simpanan lainnya yang terdapat pada bank.

c. Potensi pemanfaatan produk dan jasa oleh nasabah semakin meningkat.

Prosedur pembukaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.

1. Calon nasabah mendatangi kantor Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah melalui perantara *Customer Service* dengan memberikan kartu

identitas. Kemudian petugas *Customer Service* menjelaskan produk tabungan haji iB Baitullah Hasanah mengenai fitur dan persyaratan jika nasabah ingin mendaftar sebagai calon jamaah haji serta akad apa yang akan dipilih oleh nasabah.

2. Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dan memberikan kartu identitas yang masih berlaku, *Customer service* memeriksa kebenaran data yang telah diisi oleh calon nasabah pada formulir data nasabah. Kemudian, *Customer service* melakukan input data tersebut pada komputer. Setelah itu, *Customer service* membantu calon nasabah untuk melakukan penyetoran menggunakan slip setoran dan mengarahkan nasabah ke *Teller*.

3. *Teller* menerima slip setoran beserta uang tunai yang diberikan oleh nasabah. Kemudian *Teller* melakukan input data dengan mengkredit rekening nasabah sejumlah setoran awal tersebut. Setelah semua telah diproses oleh *Teller*, lembar kedua dan buku tabungan diberikan kepada nasabah sebagai bukti transaksi.

Prosedur Penyetoran Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Penyetoran Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto dapat dilakukan di semua outlet BNI Syariah secara tunai melalui *teller* dengan membawa buku tabungan atau jika nasabah tidak membawa uang tunai, penyetoran iB Baitullah Hasanah dapat melalui transfer via rekening.

Penyetoran Tunai Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah sebagai berikut :

Keterangan :

1. Nasabah mendatangi kantor BNI Syariah dengan membawa buku tabungan disertai uang tunai.

2. Nasabah menyerahkan kepada *Teller* yakni buku tabungan dan uang tunai.

3. *Teller* memverifikasi nasabah terkait jumlah uang yang akan disetor dengan

- uang yang diterima *Teller* serta buku tabungan.
4. Apabila telah cocok, *Teller* memproses dan memberikan stempel validasi pada slip setoran, lalu mencetak buku tabungan sesuai setoran tersebut.
 5. Terakhir, *Teller* memberikan bukti transaksi slip setoran lembar kedua serta buku tabungan pada nasabah.

Prosedur mendapatkan porsi keberangkatan haji di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Berikut keterangan dari gambar alur tersebut :

1. Nasabah calon jamaah haji mendatangi Bank BNI Syariah menyampaikan maksudnya pada petugas *Customer Service* untuk membuka tabungan haji dengan menunjukkan kartu identitas asli (KTP atau Paspor) serta memenuhi persyaratan pembukaan tabungan haji. Kemudian petugas *Customer Service* meminta nasabah untuk mengisi dan menandatangani dokumen SPCH dan Surat Kuasa/ Wakalah. Setelah persyaratan dan dokumen telah dilengkapi, *Customer Service* memverifikasi data pada aplikasi HAS.

2. Petugas *Customer Service* mengarahkan nasabah pada bagian *Teller* untuk melakukan transaksi setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah jumlah saldo minimum sesuai akad.
3. Kemudian nasabah kembali mendatangi bagian *Customer Service* untuk mendapatkan bukti setoran dan nomor validasi.
4. Setelah mendapatkan nomor validasi dari bank, nasabah mendatangi kantor Kemenag (Kementerian Agama) untuk mengisi formulir SPPH (Surat Perintah Perjalanan Ibadah Haji) serta mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.

Perhitungan Bagi Hasil dan Jurnal Pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di Bank BNI Syariah

Nisbah Bagi Hasil yang diberikan oleh Bank BNI Syariah untuk nasabah Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah sebesar 10%. Bagi Hasil tersebut akan diberikan oleh Bank selama masa menabung.

Tabel 4.1
Laporan Rekening Tabungan Haji Nasabah
Per 1 November 2016-16 Februari 2017

Tanggal	Transaksi	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1 Nov 2016	Setor Tunai	-	500.000	500.000
10 Nov 2016	Setor Tunai	-	2.000.000	2.500.000
28 Nov 2016	Setor Tunai	-	2.500.000	5.000.000
3 Des 2016	Setor Tunai	-	5.000.000	10.000.000
12 Des 2016	Setor Tunai	-	2.500.000	12.500.000
23 Des 2016	Setor Tunai	-	3.000.000	15.500.000
3 Jan 2017	Setor Tunai	-	5.000.000	20.500.000
27 Jan 2017	Setor Tunai	-	2.000.000	22.500.000
4 Feb 2017	Setor Tunai	-	1.500.000	24.000.000
16 Feb 2017	Setor Tunai	-	1.500.000	25.500.000

Sumber : ilustrasi data

Perhitungan bagi hasil tabungan haji iB Baitullah Hasanah dapat dihitung sebagai berikut :

Akumulatif setoran tiap bulan x ekuivalen rate bagi hasil (%) x jumlah hari dalam 1 bulan (disamakan 30 hari)

Jumlah hari dalam 1 tahun (365)

Apabila akumulasi jumlah setoran nasabah tiap bulan diatas Rp. 7.500.000,- maka di akhir bulan tersebut akan dikenakan pajak 20% (0,2). Namun, untuk mendapatkan bagi hasil bersihnya maka langsung dikalikan 80% (0,8).

Berikut adalah contoh perhitungan bagi hasil tabungan haji nasabah berdasarkan saldo akhir bulan sebagai gambaran penjelasan diatas :

Tabel 4.2
Contoh Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji

Bulan	Saldo (Rp)	Bagi Hasil Akhir Bulan
November	5.000.000	$\frac{5.000.000 \times 1,01\% \times 30 \text{ hari}}{365} = 4.150,6$
Desember	10.500.000	$\frac{10.500.000 \times 1,01\% \times 30 \text{ hari} \times 0,8}{365} = 6.973$
Januari	7.000.000	$\frac{7.000.000 \times 1,01\% \times 30 \text{ hari}}{365} = 5.811$
Februari	3.000.000	$\frac{3.000.000 \times 1,01\% \times 30 \text{ hari}}{365} = 2.490,4$

Total Bagi Hasil Keseluruhan =Rp. 4.150,6 + Rp. 6.973 + Rp. 5.811 + Rp. 2.490,4 = Rp. 19.425

Sumber : ilustrasi data

Jadi, total bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah tersebut berdasarkan perhitungan saldo akhir bulan ialah sebesar Rp. Berikut adalah jurnal transaksi selama pelaksanaan Tabungan Haji di Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto :

Jurnal pada saat penyetoran awal tabungan haji (pembukaan rekening) dengan saldo sebesar Rp. 500.000,-

D. Kas Rp. 500.000,-
K. Rek. Tabungan Haji Nasabah Rp. 500.000,-

Penyetoran awal dilakukan secara tunai maka Debit adalah Kas sebesar Rp. 500.000,- dan Kredit Rekening Tabungan Haji Nasabah bertambah sebesar Rp. 500.000,-

Jurnal pada saat pendebitan dana porsi haji ke Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp. 25.000.000,-

D. Rekening Tabungan Haji Nasabah Rp. 25.000.000,-
K. Rekening KEMENAG Rp. 25.000.000,-

Setelah saldo pada Tabungan Haji Nasabah mencukupi untuk dilakukan

19.425,-. Bagi hasil tersebut akan langsung ditambahkan ke rekening nasabah Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah

pendebitan dana porsi haji ke Kementerian Agama maka akan didebet sebesar Rp. 25.000.000,- dari Rekening Tabungan haji Nasabah, dan dikreditkan ke Rekening Kemenag sebesar Rp. 25.000.000,-.

Jurnal pada saat pelunasan BPIH

D. Rek Tabungan Haji Nasabah Rp. 25.000.000,-
D. Kas Rp. 10.666.250,-
K. Rekening KEMENAG Rp. 35.666.250,-

Pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji nasabah menyetorkan biaya kekurangan hajinya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Maka akan diperoleh jurnal Debit Rekening Tabungan Haji Nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- dan uang tunai yang disetorkan oleh nasabah sebagai kekurangan BPIH sebesar Rp. 10.666.250,- sementara pada Kredit Rekening Kemenag bertambah sebesar Rp. 35.666.250,-.

Jurnal pada saat pemberian bagi hasil

D. Biaya bagi hasil tabungan Rp. 19.425,-
K. Rek. Tabungan Haji Nasabah Rp. 19.425,-

Pada saat pemberian bagi hasil diperoleh jurnal Debit Biaya Bagi Hasil Tabungan sebesar Rp. 19.425,- sementara Kredit Rekening Tabungan haji Nasabah bertambah sebesar Rp. 19.425,-.

Prosedur Pelunasan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

1. Nasabah datang membawa kartu identitas asli (KTP / Paspor), Buku Tabungan, Bukti porsi setoran awal / bukti porsi pendaftaran, serta foto 3x4 sebanyak 5 lembar dengan ketentuan foto sama.

2. Setelah terkumpul dana Rp. 25.000.000,- ditambah dengan saldo minimum Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah sesuai akad yang telah disepakati (Rp. 100.000,- untuk wadiah atau Rp. 500.000,- untuk Mudharabah). Maka selanjutnya, nasabah calon jamaah haji menyetorkan sejumlah uang kekurangan untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang nominalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Agama (KEMENAG).

3. Melalui *Teller* diinput pelunasan haji melalui icon sistem yang terhubung dengan SISKOHAT.

4. Setelah itu, nasabah kembali ke petugas *Customer Service* untuk mencetak tanda bukti setoran pelunasan.

5. Setelah proses pelunasan selesai, nasabah akan mendapatkan kartu ATM untuk memudahkan transaksi pada saat melakukan ibadah haji di Saudi Arabia.

Prosedur Penutupan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Salah satu keunggulan dari produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah yaitu apabila nasabah telah menyelesaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah Air, rekening Tabungan Haji ini tidak perlu ditutup dan nasabah akan diuntungkan dengan Kartu ATM yang masih dapat digunakan untuk transaksional biasa seperti penyetoran, penarikan, maupun transfer yang fungsinya seperti tabungan

reguler (Tabungan iB Hasanah) namun terdapat masa aktif pemakaian selama 5 (lima) tahun dengan menyisakan saldo mengendap sesuai dengan akad (Rp. 100.000,- untuk akad wadiah dan Rp. 500.000,- untuk akad Mudharabah).. Maka dalam hal ini, petugas *Customer service* menginformasikan serta menyarankan kepada nasabah untuk tidak menutup rekening karena keuntungan tersebut. Namun, apabila nasabah tetap ingin menutup rekening Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah maka nasabah yang bersangkutan harus datang ke bank BNI Syariah dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Membawa Buku Tabungan
2. Membawa dan menunjukkan Kartu Identitas Asli
3. Mengisi Form Penutupan Rekening

Hambatan serta Solusi dalam Pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Dalam pelaksanaannya, Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah memiliki hambatan serta solusi penanganan dari hambatan yang terjadi. Hambatan maupun solusi tersebut sebagai berikut :

Hambatan :

1. Calon nasabah yang kurang mengerti dalam pengisian formulir data/berkas nasabah.
2. Nasabah calon jamaah haji meninggal sebelum jadwal keberangkatan haji yang telah ditetapkan.
3. Pada waktu nasabah calon jamaah haji telah mendapatkan porsi dan menunggu waktu keberangkatan namun pada saat pelunasan nasabah tersebut tidak mampu memenuhi kekurangan biaya penyelenggaraan ibadah haji maka waktu keberangkatan calon jamaah haji tersebut diundur periode (tahun) depan.

Solusi :

1. Petugas *Customer Service* harus dapat menginformasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh calon nasabah yang berkaitan,

2. Apabila terdapat calon jamaah haji yang meninggal sebelum jadwal keberangkatan haji yang telah ditetapkan, maka simpanan nasabah tersebut akan dikembalikan dengan persyaratan ahli waris. Sedangkan keberangkatan haji tidak dapat digantikan oleh pihak lain.

PENUTUP

KESIMPULAN

Saat ini perbankan memegang peranan yang penting bagi keberlanjutan perekonomian suatu Negara. Pasalnya, dapat dikatakan hampir seluruh bidang usaha bisnis bergantung pada layanan sektor perbankan.

Jenis-jenis bank dilihat dari segi penentuan harga digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu, (1) Bank berdasarkan prinsip Konvensional, dan (2) Bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Salah satu Bank pelaku perbankan syariah adalah Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah merupakan lembaga perbankan di Indonesia yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat dengan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip islam serta memberikan layanan jasa perbankan. Salah satu produk dana dari BNI Syariah adalah Tabungan haji iB Baitullah Hasanah yang merupakan tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah atau USD yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi keberangkatan ibadah Haji (Reguler/Khusus) serta merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada

3. Pihak perbankan (dalam hal ini *customer service*) harus menginformasikan apabila nasabah calon jamaah haji tersebut ingin segera mendapatkan kepastian keberangkatan hajinya, maka harus melakukan pelunasan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji.

dalam satu provinsi dengan domisili nasabah. Selain itu, tabungan haji iB Baitullah Hasanah pada BNI Syariah juga terbebas dari biaya pengelolaan dan penutupan rekening serta adanya perlindungan asuransi kecelakaan diri.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian pada produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pembukaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.
- b. Untuk mengetahui fasilitas apa saja yang diberikan pada produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.
- c. Untuk mengetahui manfaat apa saja yang diberikan pada produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.
- d. Untuk mengetahui prosedur pembukaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.
- e. Untuk mengetahui prosedur penyetoran Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.
- f. Untuk mengetahui prosedur mendapatkan porsi keberangkatan haji di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

- g. Untuk mengetahui perhitungan bunga dan jurnal pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.
- h. Untuk mengetahui prosedur pelunasan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.
- i. Untuk mengetahui prosedur penutupan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.
- j. Untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.

Prosedur pelaksanaan tabungan haji iB Baitullah Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto terdapat beberapa tahap sebagai berikut :

Syarat dan Ketentuan Dalam Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan pembukaan tabungan iB Baitullah Hasanah sebagai berikut :

- a. Calon nasabah beragama Islam.
- b. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- c. Menunjukkan dokumen asli identitas diri (KTP/Paspor) sesuai domisili yang masih berlaku.
- d. Menyerahkan Fotokopi dokumen asli identitas diri (KTP/Paspor) sesuai domisili yang masih berlaku.
- e. Melakukan setoran awal minimal Rp. 500.000,- / USD 50 (Mudharabah) atau Rp. 100.000,- / USD 5 (Wadiah).

Manfaat

Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah BNI Syariah memiliki manfaat sebagai berikut :

- 1. Manfaat bagi Nasabah

- f. Tabungan haji tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

Fasilitas pada produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Fasilitas yang diberikan oleh PT Bank BNI Syariah bagi nasabah Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah sebagai berikut :

- a. Nasabah mendapatkan Buku Tabungan.
- b. Fasilitas Autokredit untuk setoran bulanan bagi nasabah yang sebelumnya sudah memiliki tabungan reguler (iB Hasanah).
- c. Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji melalui SISKOHAT, karena BNI Syariah telah terhubung dengan jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Departemen Agama (*on-line*).
- d. Diprioritaskan bagi nasabah calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji apabila saldo tabungan telah mencukupi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- e. Kartu haji & Umroh Indonesia sebagai kartau ATM/debit yang dapat dipergunakan di Tanah Suci dan Tanah Air. Nasabah akan diberikan kartu tersebut pada saat Nasabah akan berangkat Haji/Umroh.
- f. Bebas biaya pengolahan rekening bulanan.
- g. Bebas premi asuransi kecelakaan diri dan biaya penutupan rekening (khusus untuk rekening mata uang Rupiah).
- h. Tersedia dalam mata uang Rupiah dan USD.

- a. Membantu Nasabah dalam mempersiapkan biaya menunaikan ibadah Haji lebih dini dan memperoleh kepastian keberangkatan haji.

b. Lebih mudah mendapatkan nomor porsi haji karena BNI Syariah merupakan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan terkoneksi *real time online* dengan

2. Manfaat Bagi Bank

- a. Dengan adanya produk tabungan haji ini, maka bank dapat memenuhi kepuasan nasabah sehingga bank pun mendapatkan citra yang baik.
- b. Bank dapat melakukan “*Cross Selling*” atau menawarkan produk simpanan lainnya yang terdapat pada bank.
- c. Potensi pemanfaatan produk dan jasa oleh nasabah semakin meningkat.

Prosedur pembukaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto.

1. Calon nasabah mendatangi kantor Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah melalui perantara *Customer Service* dengan memberikan kartu identitas. Kemudian petugas *Customer Service* menjelaskan produk tabungan haji iB Baitullah Hasanah mengenai fitur dan persyaratan jika nasabah ingin mendaftar sebagai calon jamaah haji serta akad apa yang akan dipilih oleh nasabah.

2. Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dan memberikan kartu identitas yang masih berlaku, *Customer service* memeriksa kebenaran data yang telah diisi oleh calon nasabah pada formulir data nasabah. Kemudian, *Customer service* melakukan input data tersebut pada komputer. Setelah itu, *Customer service* membantu calon nasabah untuk melakukan penyetoran menggunakan slip setoran dan mengarahkan nasabah ke *Teller*.

3. *Teller* menerima slip setoran beserta uang tunai yang diberikan oleh nasabah. Kemudian *Teller* melakukan

SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.

c. Kartu ATM Haji dan Umroh Indonesia untuk kemudahan transaksi penarikan dan kartu belanja di Saudi Arabia.

input data dengan mengkredit rekening nasabah sejumlah setoran awal tersebut. Setelah semua telah diproses oleh *Teller*, lembar kedua dan buku tabungan diberikan kepada nasabah sebagai bukti transaksi.

Prosedur Penyetoran Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Adapun prosedur penyetoran tabungan haji secara tunai sebagai berikut :

1. Nasabah mendatangi kantor BNI Syariah dengan membawa buku tabungan disertai uang tunai.
2. Nasabah menyerahkan kepada *Teller* yakni buku tabungan dan uang tunai.
3. *Teller* memverifikasi nasabah terkait jumlah uang yang akan disetor dengan uang yang diterima *Teller* serta buku tabungan.
4. Apabila telah cocok, *Teller* memproses dan memberikan stempel validasi pada slip setoran, lalu mencetak buku tabungan sesuai setoran tersebut.
5. Terakhir, *Teller* memberikan bukti transaksi slip setoran lembar kedua serta buku tabungan pada nasabah.

Prosedur mendapatkan porsi keberangkatan haji di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Calon jamaah haji dapat mendaftar ke kantor Kemenag (Kementerian Agama) apabila telah melunasi biaya pendaftaran ibadah haji sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan saldo minimum tabungan sesuai akad yang telah disepakati (Wadiah Rp. 100.000,- atau Mudharabah Rp. 500.000,-) untuk memperoleh porsi. Berikut merupakan alur dari prosedur mendapatkan porsi

keberangkatan haji di Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto :

1. Nasabah calon jamaah haji mendatangi Bank BNI Syariah menyampaikan maksudnya pada petugas *Customer Service* untuk membuka tabungan haji dengan menunjukkan kartu identitas asli (KTP atau Paspor) serta memenuhi persyaratan pembukaan tabungan haji. Kemudian petugas *Customer Service* meminta nasabah untuk mengisi dan menandatangani dokumen SPCH dan Surat Kuasa/ Wakalah. Setelah persyaratan dan dokumen telah dilengkapi, *Customer Service* memverifikasi data pada aplikasi HAS.
2. Petugas *Customer Service* mengarahkan nasabah pada bagian *Teller* untuk melakukan transaksi setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah jumlah saldo minimum sesuai akad.
2. Kemudian nasabah kembali mendatangi bagian *Customer Service* untuk mendapatkan bukti setoran dan nomor validasi.
3. Setelah mendapatkan nomor validasi dari bank, nasabah mendatangi kantor Kemenag (Kementerian Agama) untuk mengisi formulir SPPH (Surat Perintah Perjalanan Ibadah Haji) serta mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.

Perhitungan Bagi Hasil dan Jurnal Pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di Bank BNI Syariah

Nisbah Bagi Hasil yang diberikan oleh Bank BNI Syariah untuk nasabah Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah sebesar 10%. Bagi Hasil tersebut akan diberikan oleh Bank selama masa menabung.

Prosedur Pelunasan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

1. Nasabah datang membawa kartu identitas asli (KTP / Paspor), Buku Tabungan, Bukti porsi setoran awal / bukti porsi

pendaftaran, serta foto 3x4 sebanyak 5 lembar dengan ketentuan foto sama.

2. Setelah terkumpul dana Rp. 25.000.000,- ditambah dengan saldo minimum Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah sesuai akad yang telah disepakati (Rp. 100.000,- untuk wadiah atau Rp. 500.000,- untuk Mudharabah). Maka selanjutnya, nasabah calon jamaah haji menyetorkan sejumlah uang kekurangan untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang nominalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Agama (KEMENAG).
3. Melalui *Teller* diinput pelunasan haji melalui icon sistem yang terhubung dengan SISKOHAT.
4. Setelah itu, nasabah kembali ke petugas *Customer Service* untuk mencetak tanda bukti setoran pelunasan.
5. Setelah proses pelunasan selesai, nasabah akan mendapatkan kartu ATM untuk memudahkan transaksi pada saat melakukan ibadah haji di Saudi Arabia.

Prosedur Penutupan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Salah satu keunggulan dari produk Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah yaitu apabila nasabah telah menyelesaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah Air, rekening Tabungan Haji ini tidak perlu ditutup dan nasabah akan diuntungkan dengan Kartu ATM yang masih dapat digunakan untuk transaksional biasa seperti penyetoran, penarikan, maupun transfer yang fungsinya seperti tabungan reguler (Tabungan iB Hasanah) namun terdapat masa aktif pemakaian selama 5 (lima) tahun dengan menyisakan saldo mengendap sesuai dengan akad (Rp. 100.000,- untuk akad wadiah dan Rp. 500.000,- untuk akad Mudharabah). Maka dalam hal ini, petugas *Customer service* menginformasikan serta menyarankan kepada nasabah untuk tidak menutup rekening karena keuntungan tersebut. Namun, apabila nasabah tetap ingin menutup rekening Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah maka nasabah yang

bersangkutan harus datang ke bank BNI Syariah dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Membawa Buku Tabungan
2. Membawa dan menunjukkan Kartu Identitas Asli
3. Mengisi Form Penutupan Rekening

Hambatan serta Solusi dalam Pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto

Hambatan :

1. Calon nasabah yang kurang mengerti dalam pengisian formulir data/berkas nasabah.
2. Nasabah calon jamaah haji meninggal sebelum jadwal keberangkatan haji yang telah ditetapkan.
3. Pada waktu nasabah calon jamaah haji telah mendapatkan porsi dan menunggu waktu keberangkatan namun pada saat pelunasan nasabah tersebut tidak mampu memenuhi kekurangan biaya penyelenggaraan ibadah haji maka waktu keberangkatan calon jamaah haji tersebut diundur periode (tahun) depan.

Solusi :

1. Petugas *Customer Service* harus dapat menginformasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh calon nasabah yang berkaitan,
2. Apabila terdapat calon jamaah haji yang meninggal sebelum jadwal keberangkatan haji yang telah ditetapkan, maka simpanan nasabah tersebut akan dikembalikan dengan persyaratan ahli waris. Sedangkan keberangkatan haji tidak dapat digantikan oleh pihak lain.
3. Pihak perbankan (dalam hal ini *customer service*) harus menginformasikan apabila nasabah calon jamaah haji tersebut ingin segera mendapatkan kepastian keberangkatan hajinya, maka harus melakukan pelunasan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan tujuan penelitian Pelaksanaan Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto maka dapat disimpulkan

bahwa, tabungan haji merupakan tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah atau USD yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi keberangkatan ibadah Haji (Reguler/Khusus) serta merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung. Tabungan Haji iB Baitullah Hasanah juga terbebas dari biaya pengelolaan dan penutupan rekening serta adanya perlindungan asuransi kecelakaan diri, serta terdapat bagi hasil sebesar 1%.

Saran

Setelah melakukan penelitian dan mempelajari masalah-masalah yang terjadi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan saran yang berkenaan pada Pelaksanaan tabungan haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto sebagai berikut :

1. Disarankan bagi petugas *Customer Service* harus lebih sabar dan dapat menguasai bahasa daerah.
2. Diharapkan kepada ahli waris nasabah jamaah haji yang meninggal sebelum keberangkatan untuk segera melapor dan mengurus berkas-berkas ke Bank BNI Syariah agar tidak menghambat pengurusan data (kuota haji).
3. Disarankan kepada pihak bank agar memberikan pinjaman supaya tidak terjadi penundaan atau pengunduran nasabah calon jamaah haji. Dengan begitu bank juga memperoleh pendapatan berupa bagi hasil.

Implikasi

Menurut KBBI, Implikasi diartikan sebagai keterlibatan atau tersimpul yang disugestikan.

Terdapat beberapa implikasi dari pelaksanaan tabungan haji iB Baitullah Hasanah di PT Bank BNI Syariah :

1. Pihak bank memberikan pelatihan bahasa lain selain bahasa Indonesia (Bahasa Jawa) agar komunikasi

Customer Service dan nasabah berjalan dengan lancar.

2. Pihak bank akan menginformasikan khususnya terhadap calon jamaah haji lansia melalui brosur yang berisikan langkah-langkah atau prosedur apabila jamaah fisiknya tidak mampu sehingga memerlukan adanya pendamping.
3. Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah yang tidak mampu memenuhi pelunasannya maka proses atau langkah-langkah yang dilakukan adalah :
 - a. Nasabah melakukan proses pengajuan dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan oleh bank.
 - b. Bank melakukan analisa pembiayaan untuk meyakinkan bahwa pembiayaan

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Utsman. 2015. *Pengertian, Fungsi dan Sejarah Bank Syariah*, (Online). (<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-fungsi-dan-sejarah-bank-syariah.html> . diakses 19 Februari 2017)
- Dede Erik Abdul Aziz. 2016. *Tabungan Haji BNI Syariah dengan Ib Baitullah Hasanah*, (<http://www.kangerik.com/tabungan-haji-bni-syariah-dengan-ib-baitullah-hasanah/> diakses 12 November 2016)
- Falina Aisyah Fahrus, 2016. *Pelaksanaan Tabungan Haji pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Gresik*. Tugas Akhir Diploma tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- IKIT. 2015. *Akuntansi Penghimpun Dana Syariah*. Yogyakarta : Deepublish
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2012. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Pendidikan Ekonomi-A UIN Suska Riau angkatan 2011. 2013. *Produk*

yang akan diberikan harus dapat benar-benar kembali dan tidak terjadi kemacetan dalam proses pengembalian.

- c. Antara pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan mengenai persyaratan yang ditentukan mengenai nominal, nisbah bagi hasil, jaminan, dll.

Demikian akhir dari Tugas Akhir ini serta simpulan, saran dan implikasi yang disampaikan guna peningkatan pelayanan kepada nasabah, berguna bagi kemajuan Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto, serta memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah, (<http://pendidikanekonomia.blogspot.co.id/2013/10/bank-dan-lembaga-keuangan-syariah22.html>, diakses 19 Februari 2017)

Reni Dwi Astuti. *Customer Service BNI Syariah Cabang Pembantu Mojokerto*, Wawancara, 30 Maret 2017

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji dengan Ketentuan Umum

Tantra, Arsa Putra. 2016. *Latar Belakang Perbankan Syariah*, (Online). (http://www.academia.edu/11438260/Latar_Belakang_Perbankan_Syariah diakses 12 November 2016)

Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998, 10 November 1998 tentang perbankan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang bank syariah www.bnisyariah.co.id